Ekasakti Legal Science Journal
e-ISSN: 3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595
Vol. 3, No. 4, Oktober 2026
Website: https://journal.unespadang.ac.id/legal

Penerapan Ketentuan Pidana oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik

Khartika Dwi Putri [1*], Zennis Helen [2]
[1] Program Magister Ilmu Hukum, Univeristas Ekasakti, Padang, Suamatera Barat, Indonesia
[2] Program Magister Ilmu Hukum, Univeristas Ekasakti, Padang, Suamatera Barat, Indonesia

[*]Corresponding Author: kartikadwiputri33@gmail.com

Info Artikel
Diterima, 24/09/2026
Direvisi, 06/11/2026
Dipublikasi, 28/11/2026

Kata Kunci:
Tindak Pidana; Perjudian; Media Elektronik

Abstrak

Perjudian merupakan penyakit masyarakat yang telah datang dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 303 KUHP. Seiring perkembangan teknologi, jenis perjudian juga berkembang ke perjudian online yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun telah diatur dan diancam pidana, namun masih ditemui perbuatan tersebut sebagaimana pada Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Wat dan Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw. Dalam kedua putusan terdapat perbuatan yang sama dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi hakim menerapkan ketentuan pidana yang berbeda. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian hukum yang in-concreto terhadap kedua putusan tersebut.

Keywords:
Criminal Offens; Gamblin; Electronic Media

Abstract

Gambling is a social ill that is subject to criminal penalties under Article 303 of the Criminal Code (KUHP). With technological advancements, gambling has evolved to include online gambling, which is regulated by Article 27 Paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. Despite these regulations and criminal sanctions, such acts continue to occur, as evidenced by Court Decisions Number 213/Pid.B/2023/PN Wat and Number 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw. Although the defendants in both cases committed the same act, the judges applied different criminal provisions. This study employs a normative-juridical approach, conducting an in concreto legal analysis of the two court decisions.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi sangat cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan. Di dalamnya dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dalam perkembangan informasi dan teknologi ialah membuat masyarakat mendapat kemudahan, baik untuk menerima maupun memberikan informasi kepada masyarakat luas, tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi salah satunya yaitu munculnya ancaman kejahatan-kejahatan yang modern. Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya.[1]

Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat marak terjadi di masyarakat yaitu perjudian *online*. Hal ini mempermudah pelaku untuk menyebarkan informasi tentang perjudian dan menarik taruhan dari berbagai daerah. Perjudian dalam bentuk apapun, termasuk perjudian *online*, merupakan tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana Indonesia.

[1] Y. A. Piliang, Masyarakat Informasi dan Digital: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial, *Jurnal Sosioteknologi*, *11*(27), 2012, hlm. 143

DOI: https://doi.org/10.60034/g2eh0f55
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Perjudian *online* memungkinkan pelaku untuk menjangkau target pasar yang lebih luas, bahkan lintas negara. Hal ini mempercepat peredaran perjudian dan dampaknya yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* menjadi penting untuk menjaga ketertiban sosial, mencegah dampak negatif perjudian seperti kerugian finansial, masalah sosial, dan gangguan ketertiban umum. Perjudian *online* memiliki dampak sosial yang luas, termasuk masalah utang, pecah rumah tangga dan bahkan tindakan kriminal yang lebih serius. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap perjudian *online* adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif tersebut. Perjudian secara umum diatur dalam Pasal 303 KUHP menyatakan bahwa:

(1) Pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
   a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
   b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah sesuatu untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata
   c. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Selanjutnya, Pasal 303 bis KUHP menyebutkan bahwa:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
   1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
   2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Sementara, terkait perjudian online diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyebutkan bahwa:

> Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Adapun ancaman pidana bagi pelaku perjudian tersebut telah diancam dengan pidana penjara dan denda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU ITE yang menyebutkan bahwa:

> Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang

memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 10. 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui media elektronik, maka diterapkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UU ITE. Aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menerapkan pidana bagi pelaku harus mengacu pada UU ITE tersebut. Namun pada saat ini penerapan pidana bagi pelaku judi *online* tersebut tidak jarang masih menggunakan KUHP.

Beberapa kasus yang terjadi terkait dengan tindak pidana perjudian diantaranya adalah pertama, kasus sebagaimana di Pengadilan Negeri Wates pada Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Wat. Berdasarkan putusan tersebut pada proses pemeriksaan di persidangan terdapat fakta hukum yang terungkap bahwa terdakwa melakukan perjudian menggunakan *Handphone* dengan cara membuat akun di Situs ASIA77. Kemudian terdakwa melakukan deposit sejumlah uang melalui metode pembayaran Qris.

Setelah uang masuk ke situs lalu terdakwa memilih menu Slot *PG soft* dan memilih permainan *Lucky Nero Mahjongs Ways*. Terdakwa melakukan perjudian *online* jenis slot di situs ASIA 77 pada permainan jenis *Lucky Neko* yaitu dengan cara memilih taruhan mulai dari Rp. 200,- (dua ratus rupiah), Rp. 400,- (empat ratus rupiah), Rp. 600,- (enam ratus rupiah) dan seterusnya. Pada saat terdakwa bermain, lalu memilih taruhan Rp. 600,- (enam ratus rupiah). Dalam perkara ini hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Sedangkan kasus tindak pidana perjudian sebagaimana pada putusan Pengadilan Negeri Bondowoso pada Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa pada bulan Maret 2024, menggunakan *Handphone* untuk membuka *website* judi *online* di situs *alexistogel*. Terdakwa melakukan *top up* saldo sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa masuk ke menu *game zeus* atau *princes* dan memainkan *game* judi *online* tersebut. Apabila saldo bertambah dari saldo awal maka pemain dinyatakan menang dan bisa menarik saldo tersebut dengan cara masuk ke dalam menu *withdraw*. Selanjutnya terdakwa dapat memilih saldo tersebut akan dicairkan ke rekening atau ke akun elektronik *payment* dan terdakwa seminggu yang lalu telah mendapatkan keuntungan atau menang dalam bermain judi *online* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Dalam perkara ini hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) UU ITE sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Perkara sebagaimana pada kedua putusan tersebut di atas, merupakan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan media elektronik, namun hakim dalam memutuskan perkara Nomor 213/Pid.B/2023/PN Wat Putusan Pengadilan Negeri Wates, menerapkan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Sedangkan pada Putusan Pengadilan Bondowoso, terdakwa juga melakukan perjudian dengan menggunakan media elektronik atau perjudian *online* sehingga hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) UU ITE.

Selanjutnya, jika dihubungkan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* maka aturan yang diterapkan pada kedua perkara tersebut seharusnya menggunakan UU ITE. Sebab dalam kedua perkara itu sama-sama menggunakan media elektronik. Untuk itu penulis berpendapat bahwa kasus *a quo* menarik untuk dikaji berbasis pada lensa hukum pidana khusus dalam teoritik maupun implementasi penerapannya. Alasannya penerapan hukum harus

berpedoman pada asas-asas hukum sebagai hal yang paling prinsipil dan fundamental, namun dalam tataran prakteknya, terutama dalam pemeriksaan perkara pidana masih ditemukan ketidaksinkronan aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk menerapkan asas hukum tersebut, sehingga berakibat munculnya ketidakpastian hukum.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan tentang ketentuan pidana oleh hakim terhadap tindak pidana perjudian online. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Pada Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Wat Dan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, dalam Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Wat dan Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw terdapat perbedaan penerapan ketentuan pidana yang digunakan hakim dalam memutus perkara. Terhadap perkara tindak pidana perjudian melalui media elektronik, pertimbangan hakim harus mencakup analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana dan cara terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut serta mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi terdakwa.

Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Wat dan Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw merupakan dua putusan yang memiliki irisan persamaan dalam hal jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Wat, terdakwa melakukan perjudian dengan cara melakukan membuat akun dalam situs LUXURY333. Kemudian mengisi saldo uang (*TopUp*) ke aplikasi DANA setelah itu melakukan deposit sejumlah uang melalui metode pembayaran *Qris* ke situs perjudian. Terdalwa membuka menu dompet utama dan mentransfer ke menu *PG soft*. Kemudian memilih menu Slot *PG soft* dan memilih *Lucky Nero* dan *Mahjongs Ways* 2.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 16.00, Terdakwa deposit dana ke dalam situs LUXURY33 sebesar Rp.40.282,- (empat puluh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah). Kemudian sekira jam 17.00 Terdakwa deposit ke situs ASIA77 sebesar Rp.50.353,- (lima puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) lalu Terdakwa main judi tersebut menang dan mengambil kemenangannya dan Terdakwa deposit lagi sebesar Rp.50.353,- (lima puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut, Kesatu: Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau Kedua : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP ; Atau Ketiga : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP. Sehingga hakim memutuskan bahwa terdakwa melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada perkara ini, pertimbangan yuridis meliputi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa menggunakan kesempatan main judi melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, yang dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023

sekira jam 22.30 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi Cipta Widhadi dan Suhud Cahyadi (Anggota Satreskrim Polres Kulonprogo) di Depan Warung SAM Jl. KH. Hisam RT 41/21 Dukuh XI Kec. Panjatan Kab. Kulon Progo karena judi *online.*

Untuk permainan judi *online* tersebut, terlebih dahulu terdakwa akan buat akun di situs ASIA77 dengan nama akun sumanto772 pasword pecellele1. Selain itu terdakwa juga buka situs LUXURY333 dengan nama akun mantov2 pasword pecellele1. Terdakwa bermain dengan HP infinix hot, setelah mempunyai akun terdakwa akan *topup* akun DANA terlebih dahulu melalui *qris* dan ditransfer ke *PG soft* setelah itu terdakwa memilih permainan *Lucky Nero* dan *Mahjongs Ways 2.*

Terdakwa datang ke lokasi warung sekitar pukul 9 malam, pada saat ditangkap posisi terdakwa menang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa bermain judi *online* tersebut baru beberapa bulan. Selanjutnya, *website* yang dibuka terdakwa adalah dilarang dan tidak ada ijin untuk situs tersebut, permainan dalam judi *online* tersebut sifatnya untung-untungan, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi.

Pertimbangan selanjutnya, terdakwa memenuhi unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian, proses peradilan pidana dimulai sejak adanya penyelidikan sampai dengan pembacaan putusan oleh Hakim, sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Pada saat pemeriksaan di Pengadilan, terdapat proses pembacaan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum di hadapan majelis Hakim dan terdakwa beserta penasihat hukumnya. Surat dakwaan ini didasarkan pada pemeriksaan pendahuluan, pada saat penyidikan yang bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP) dan penyelidikan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 angka 5 KUHAP) dan kemudian Jaksa membuat surat dakwaan yang didasarkan pada berita acara yang dibuat oleh penyidik dan penyelidik, yang kemudian surat dakwaan ini menjadi dasar pemeriksaan bagi Hakim dan menjadi pedoman bagi Hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Dalam aspek non-yuridis, Majelis Hakim memperhatikan keadaan yang memberatkan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pekat (Penyakit Masyarakat). Adapun keadaan yang meringankan meliputi terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw, terdakwa membuka beberapa situs judi *online*, yakni Alexistogel, Lunatogel, dan Villatogel, menggunakan akun yang telah ia buat sebelumnya dengan nama pengguna Manunggaleng dan kata sandi 12345. Terdakwa sengaja memeriksa *cashback* pada akun-akun judi tersebut. Jika terdapat saldo masuk dari *cashback*, terdakwa berniat menggunakannya untuk bermain. Pada kesempatan itu, terdakwa juga melakukan top up saldo sebesar Rp50.000,00 melalui aplikasi Dana ke akun judinya. Setelah saldo masuk, terdakwa memilih permainan slot *online* jenis *pragmatic zeus*/*princess* dan mulai bermain. Sistem permainan slot tersebut bersifat untung-untungan, di mana pemain dianggap menang jika saldo bertambah dari saldo awal dan dapat melakukan penarikan (*withdraw*) ke rekening atau aplikasi Dana. Sebaliknya, jika saldo berkurang, maka dinyatakan kalah.

Berdasarkan keterangan terdakwa, ia sudah pernah beberapa kali bermain judi *online* dan sempat berhenti pada tahun 2023, namun kembali aktif pada awal bulan Ramadhan 2024. Bahkan, sekitar satu minggu sebelum penangkapan, terdakwa memperoleh keuntungan dari judi *online* sebesar Rp200.000,00. Aktivitas perjudian tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak

berwenang dan bertujuan untuk mendapatkan tambahan penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pada saat sedang membuka akun judi *online* di warung kopi itu, terdakwa didatangi dan diamankan oleh anggota Polres Bondowoso yang sedang melakukan Operasi Pekat Semeru 2024, setelah menerima laporan dari masyarakat bahwa terdakwa kerap bermain judi *online* di lokasi tersebut. Polisi berhasil menyita barang bukti berupa 1 unit HP Realme C55 warna hitam, akun-akun situs judi *online* dengan ID Manunggaleng, 4 lembar tangkapan layar riwayat permainan, serta akun Dana yang digunakan untuk transaksi judi *online*. Selanjutnya, terdakwa dibawa ke Polres Bondowoso untuk diproses hukum lebih lanjut, hingga akhirnya kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Bondowoso dengan dakwaan tindak pidana perjudian melalui media elektronik. Dalam kasus ini, jaksa mendakwa terdakwa dengan Kesatu: Pasal 45 Ayat (2) *jo* Pasal 27Ayat (2) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kedua: Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Ketiga: Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun terdakwa dinilai oleh hakim telah Pasal 45 Ayat (2) *jo* Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pertimbangan yuridis dalam putusan ini meliputi terdakwa membuka *website* judi *online* di situs alexistogel, lunatogel dan villatogel dengan maksud melihat *cashback* dari akun judi tersebut dan apabila ada *cashback* dari akun tersebut maka terdakwa akan mainkan dan pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian ditemukan transaksi deposit permainan judi *online* menggunakan aplikasi akun Dana atas nama Terdakwa.

Hakim mempertimbangkan bahwa judi *online* yang dimainkan terdakwa melalui situs *website* diaplikasi *googl*e, lalu terdakwa melakukan pendaftaran di *website* judi *online*. Terdakwa telah melakukan top up saldo sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa melakukan top up kemudian Terdakwa masuk ke menu game *zeus* atau princes dan Terdakwa memainkan game judi *online* tersebut.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian pada Pasal 45 UU ITE telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Adapun pertimbangan non yuridis putusan ini terdiri dari keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian. Keadaan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum.

Berpijak pada teori pembuktian menurut Van Bemmelen yang mengatakan bahwa maksud dari pembuktian (bewijzen) ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi dan mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.[2]

Dalam teori pembuktian Van Bemmelen, tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian materiil, bukan sekadar menemukan kesalahan formal terdakwa. Dalam konteks Putusan 213/Pid.B/2023/PN Wat, fakta yang dapat diverifikasi secara objektif mencakup bahwa terdakwa membuat akun judi *online*, melakukan *top up* melalui aplikasi Dana, dan bermain permainan slot (*Lucky Nero* dan *Mahjongs Ways* 2). Fakta-fakta ini didukung bukti elektronik berupa tangkapan layar, akun, transaksi, serta keterangan saksi polisi yang

[2] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1976, hlm. 49

menangkap terdakwa. Dari perspektif pembuktian, unsur fakta nyata telah terpenuhi sehingga hakim dapat membangun keyakinan terhadap perbuatan terdakwa.

Namun, terdapat perbedaan aturan hukum yang diterapkan dimana fakta menunjukkan perjudian *online* melalui media elektronik, yang secara jelas masuk lingkup Pasal 45 Ayat (2) *jo* Pasal 27 Ayat (2) UU ITE, karena transaksi dilakukan secara digital dan situsnya dapat diakses publik melalui internet. Dalam teori Van Bemmelen, hakim harus menilai relevansi dan kesesuaian bukti dengan norma hukum yang berlaku. Dengan memutus berdasarkan Pasal 303 KUHP, hakim menggunakan norma yang secara formal lebih menekankan pada perjudian konvensional atau fisik, bukan elektronik. Artinya, penalaran logis hakim dalam membangun keyakinan materiil masih benar terkait perbuatan terdakwa, tetapi hubungan antara fakta dan norma hukum menjadi kurang tepat, karena alat bukti elektronik berupa akun, tangkapan layar, aplikasi Dana lebih relevan dengan UU ITE.

> Dari sisi yuridis, Pasal 45 Ayat (2) *jo* Pasal 27 Ayat (2) UU ITE secara tegas menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai ketentuan undang-undang.

Norma ini jelas relevan dengan fakta dalam kasus 213/Pid.B/2023/PN Wat dimana penggunaan situs judi *online*, akun digital dan transaksi elektronik memenuhi unsur distribusi dan aksesibilitas informasi perjudian. Dengan teori pembuktian Van Bemmelen, hakim seharusnya mengaitkan keyakinan materiil terhadap bukti elektronik langsung dengan ketentuan Pasal 45 UU ITE, sehingga kepastian hukum normatif tercapai bersamaan dengan kepastian materiil.

Berdasarkan prinsip ini, hakim dalam Putusan 213/Pid.B/2023/PN Wat memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum secara tepat dan relevan dengan fakta. Ketidaksesuaian antara norma Pasal 303 KUHP dan fakta elektronik menunjukkan adanya celah dalam kesesuaian hukum positif dengan bukti yang ada. Teori pembuktian Van Bemmelen menekankan bahwa bukti harus dikaitkan dengan norma yang relevan untuk menghasilkan keputusan yang adil dan kepastian hukum. Dengan kata lain, judicial balancing seharusnya memperhitungkan kepastian materiil fakta elektronik terbukti dan kepastian normatif.

Dengan demikian, kasus ini menunjukkan perbedaan antara kebenaran materiil dan kebenaran normatif. Teori pembuktian Van Bemmelen tetap berlaku untuk membuktikan peristiwa, tetapi penerapan norma hukum harus selaras dengan jenis peristiwa untuk memastikan keadilan substantif, bukan sekadar formal.

Penerapan Ketentuan Pidana Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Pada Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Wat Dan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, penerapan ketentuan pidana oleh hakim terhadap perjudian melalui media elektronik sebagaimana pada putusan nomor 213/Pid.B/2023/PN Wat dan putusan nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw terdapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara melakukan perjudian menggunakan media elektronik jenis *Handphone.* Meskipun perbuatan kedua terdakwa dalam kedua putusan tersebut sama, namun hakim dalam menerapkan ketentuan pidana kepada masing-masing terdakwa memiliki perbedaan.

Perkara dalam putusan nomor 213/Pid.B/2023/PN Wat dilakukan terdakwa dengan cara mentransfer sejumlah uang melalui aplikasi Dana ke rekening situs judi. Kemudian memilih menu Slot *PG soft* dan memilih *Lucky Nero* dan *Mahjongs Ways* 2. Terdakwa dalam bermain judi tersebut menang dan mengambil kemenangannya dan Terdakwa deposit lagi sebesar Rp.50.353,- (lima puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah). Terdakwa juga melakukan

perjudian *online* jenis slot di situ ASIA 77 pada permainan jenis Lucky Neko Sehingga hakim menerapkan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP kepada terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Putusan nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw, perkara tindak pidana dilakukan dengan cara membuka beberapa situs judi *online*, yakni Alexistogel, Lunatogel, dan Villatogel. Pada kesempatan itu, terdakwa juga melakukan top up saldo sebesar Rp50.000,00 melalui aplikasi Dana ke akun judinya. Setelah saldo masuk, terdakwa memilih permainan slot *online* jenis *pragmatic zeus*/*princess* dan mulai bermain. Aktivitas perjudian tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang dan bertujuan untuk mendapatkan tambahan penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga hakim menerapkan Pasal 45 Ayat (2) *jo* Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan kedua putusan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menerapkan ketentuan pidana kepada terdakwa dengan memperhatikan unsur-unsur pasal yang telah didakwakan kepada terdakwa.

Berpijak pada teori pidana dan pemidanaan, Simons menyatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang menurut hukum pidana dihubungkan dengan pelanggaran suatu norma, yang berdasarkan putusan hakim dibebankan kepada seseorang yang bersalah. Pemidanaan menganut sistem dua jalur *(double track system*). Disamping pidana juga dapat dikenakan pula kepada berbagai tindakan terhadap terpidana, yang dimaksud dengan asas sistem dua jalur (*double track system*) mengenai sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi pidana di satu pihak dan sanksi tindakan berada di pihak lain.[3]

Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana perjudian melalui media elektronik sebagaimana terlihat dalam putusan nomor 213/Pid.B/2023/PN Wat dan putusan nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw menjadi kajian penting dalam perspektif teori pemidanaan. Menurut Simons, pidana adalah penderitaan yang menurut hukum pidana dihubungkan dengan pelanggaran suatu norma dan dibebankan kepada seseorang yang bersalah. Dalam konteks kedua putusan, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus dianalisis dari sudut pandang apakah sanksi tersebut benar-benar mencerminkan kesalahan yang dilakukan dan apakah sesuai dengan tujuan pemidanaan modern, yaitu keseimbangan antara pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi.

Putusan 213/Pid.B/2023/PN Wat menerapkan Pasal 303 Bis Ayat (1) KUHP terhadap terdakwa yang melakukan perjudian *online* melalui situs LUXURY333 dan ASIA77 dengan modus transfer dana melalui aplikasi Dana, top up akun, dan pemilihan permainan slot seperti *Lucky Nero* dan *Mahjongs Ways* 2. Penerapan KUHP dalam konteks ini menimbulkan persoalan mendasar karena KUHP historis dirancang untuk mengatur perjudian konvensional, bukan aktivitas berbasis digital, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksesuaian antara norma yang diterapkan dengan fakta materil yang terjadi. Dari perspektif teori absolut yang bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam,[4] maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa pada putusan 213/Pid.B/2023/PN Wat dapat dipahami sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang merugikan masyarakat. Dalam hal ini, meskipun penerapan KUHP kurang relevan dengan fakta perjudian *online*, hakim menekankan pembalasan terhadap tindakan terdakwa yang jelas-jelas melanggar norma sosial dan hukum tentang perjudian. Sanksi penjara selama tujuh bulan mencerminkan pendekatan represif yang mengutamakan aspek pembalasan, namun pendekatan ini cenderung mengabaikan tujuan relatif dari pemidanaan, yakni mencegah pengulangan tindak pidana dan mendidik pelaku agar

[3] M. Sholahuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 3.
[4] *Ibid*, hlm.4

tidak mengulangi perbuatannya. Sebaliknya, putusan 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw menunjukkan penerapan teori pemidanaan yang lebih komprehensif. Hakim menerapkan Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) UU ITE terhadap terdakwa yang membuka situs judi *online* seperti Alexistogel, Lunatogel, dan Villatogel, melakukan *top up* saldo melalui aplikasi Dana, dan bermain slot *pragmatic zeus*/*princess*. Penerapan UU ITE ini selaras dengan fakta materil dan memungkinkan hakim untuk menegakkan prinsip legalitas, karena norma yang diterapkan secara jelas mengatur distribusi dan akses informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa perbedaan penerapan norma ini berdampak langsung pada tujuan pemidanaan. Pada putusan 213/Pid.B/2023/PN Wat, penggunaan KUHP menimbulkan perbedaan antara fakta dan norma hukum, yang dalam konteks teori gabungan pemidanaan menimbulkan ketidakseimbangan antara pembalasan dan tujuan rehabilitatif. Meskipun terdakwa dijatuhi pidana sebagai bentuk balas dendam masyarakat terhadap perbuatannya, aspek pencegahan dan rehabilitasi kurang diperhatikan karena KUHP tidak mengatur secara spesifik perjudian berbasis digital, sehingga peluang terdakwa untuk mengulangi perbuatan tetap terbuka. Sebaliknya, penerapan UU ITE dalam putusan 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw mencerminkan keseimbangan antara teori absolut dan relatif, karena hakim menjatuhkan pidana yang sesuai dengan fakta materiil sekaligus mempertimbangkan efek preventif dan edukatif, sehingga tujuan pemidanaan tercapai secara menyeluruh.

Selain itu, kedua putusan juga dapat dianalisis melalui perspektif *double track system*, di mana pidana tidak hanya bersifat represif tetapi juga bertujuan rehabilitatif. Pada putusan 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw, sanksi penjara dan denda dikombinasikan dengan pertimbangan non-yuridis, seperti pengakuan terdakwa, penyesalan, dan belum pernah dihukum, yang dapat memfasilitasi perubahan perilaku terdakwa ke arah positif. Sedangkan pada putusan 213/Pid.B/2023/PN Wat, meskipun terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara tanpa menekankan aspek rehabilitatif secara memadai, sehingga implementasi *double track system* kurang optimal. Dengan demikian, penerapan teori pemidanaan menunjukkan bahwa keberhasilan pemidanaan tidak hanya diukur dari penjatuhan pidana, tetapi juga dari kemampuannya mencapai keseimbangan antara pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi, sesuai prinsip modern dalam pemidanaan. Dalam perspektif teori gabungan, putusan 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw menampilkan penerapan pemidanaan yang ideal, karena hakim tidak hanya menekankan pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan masa depan terdakwa dan masyarakat. Pidana dijatuhkan agar terdakwa menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana, sekaligus memberikan efek jera dan perlindungan bagi masyarakat. Sementara putusan 213/Pid.B/2023/PN Wat menunjukkan kecenderungan pendekatan tradisional, yang lebih menekankan aspek pembalasan tanpa mengintegrasikan tujuan pencegahan dan rehabilitatif secara penuh. Hal ini memperlihatkan bahwa ketepatan penerapan norma pidana sangat mempengaruhi efektivitas pemidanaan, baik dari sisi teori absolut, relatif, maupun gabungan.

Penerapan KUHP pada putusan 213/Pid.B/2023/PN Wat menimbulkan masalah, karena unsur delik yang dibuktikan lebih sulit dipadankan dengan alat bukti elektronik, seperti riwayat transaksi, akun, dan rekaman digital. Dalam konteks teori pemidanaan, ketidaksesuaian ini mengurangi efektivitas pidana sebagai alat pencegah dan pendidikan bagi terdakwa. Sebaliknya, UU ITE memberikan dasar hukum yang jelas untuk membuktikan perbuatan, sehingga pidana yang dijatuhkan efektif, adil dan sejalan dengan prinsip pemidanaan modern. Ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana menurut Pompe yang berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana ini untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.[5]

[5] S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 245.

Selanjutnya menurut Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu terdapat kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.[6]

Dalam teori Pompe, unsur *toerekenbaar* menekankan bahwa bukan orangnya yang dipidana secara langsung, tetapi perbuatan yang dilakukan dapat dikaitkan secara hukum kepada pelaku. Hal ini menjadi krusial dalam putusan 213/Pid.B/2023/PN Wat, karena fakta menunjukkan terdakwa menggunakan akun dan aplikasi digital untuk bermain judi, melakukan deposit, dan menarik kemenangan. Dengan demikian, perbuatan itu dapat dikaitkan kepada terdakwa secara langsung karena ia memiliki kemampuan untuk memahami makna dan akibat dari tindakannya, serta kemampuan menentukan kehendaknya dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Van Hamel menambahkan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan kematangan psikis pelaku untuk memahami arti perbuatannya, menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang, dan mampu menentukan tindakannya sesuai kehendak sendiri. Dalam konteks ini, terdakwa 213/Pid.B/2023/PN Wat memenuhi syarat psikis tersebut, karena ia secara sadar membuat akun, mentransfer uang, dan memilih permainan tertentu, sehingga unsur toerekenbaar terpenuhi.

Namun, penerapan KUHP dalam kasus perjudian *online* menimbulkan problematika dari perspektif kepastian hukum dan relevansi norma. KUHP dirancang untuk mengatur perjudian konvensional, sehingga unsur objektifnya mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta digital. Dalam perspektif pertanggungjawaban pidana, ini menimbulkan risiko ketidakselarasan antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dan norma yang diterapkan, yang dapat menimbulkan pertanyaan apakah unsur *toerekenbaar* tetap terpenuhi secara optimal. Dengan kata lain, meskipun terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara umum, norma KUHP tidak secara eksplisit mengatur perjudian digital, sehingga ketepatan pertanggungjawaban pidana menjadi kabur.

Sebaliknya, dalam putusan 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw, hakim menerapkan Pasal 45 Ayat (2) *jo* Pasal 27 Ayat (2) UU ITE terhadap terdakwa yang membuka situs judi *online* seperti Alexistogel, Lunatogel, dan Villatogel, melakukan *top up* saldo melalui aplikasi Dana, dan bermain slot *pragmatic zeus*/*princess*. Penerapan UU ITE lebih relevan karena norma ini secara jelas mengatur distribusi dan akses informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dari perspektif pertanggungjawaban pidana, unsur objektif terdakwa terpenuhi karena perbuatan membuka, mengakses, dan melakukan transaksi pada situs judi jelas melawan hukum. Unsur subjektif juga terpenuhi, karena terdakwa menyadari aktivitasnya ilegal dan bertujuan memperoleh keuntungan dari perjudian, sehingga kesengajaan menjadi jelas. Unsur toerekenbaar pun terpenuhi, karena perbuatan terdakwa dapat dikaitkan langsung kepadanya melalui bukti digital seperti akun, transaksi, dan rekaman permainan, serta ia memiliki kemampuan psikis untuk memahami makna dan akibat tindakannya.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa penerapan UU ITE lebih efektif dalam mewujudkan prinsip pertanggungjawaban pidana karena adanya keterkaitan langsung antara perbuatan digital dan norma yang berlaku. Hal ini memperkuat kepastian hukum dan memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat adil, tepat, dan relevan dengan fakta materil. Sebaliknya, penerapan KUHP pada kasus 213/Pid.B/2023/PN Wat menunjukkan kelemahan dalam kaitannya dengan prinsip pertanggungjawaban pidana, karena norma hukum yang diterapkan kurang tepat, meskipun unsur subjektif dan *toerekenbaar* tetap dapat dibuktikan melalui fakta persidangan.

Dalam putusan 213/Pid.B/2023/PN Wat meskipun terdakwa memiliki kesadaran dan niat, norma KUHP tidak secara eksplisit mengatur aktivitas digital, sehingga efek preventif dan

[6] Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65.

edukatif dari pidana menjadi terbatas. Putusan 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw, sebaliknya, mencerminkan penerapan teori pertanggungjawaban pidana secara menyeluruh dimana terdakwa sadar akan perbuatannya, perbuatan tersebut jelas melawan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan secara langsung, sehingga pidana tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga edukatif dan preventif. Lebih lanjut, penerapan teori pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa unsur *toerekenbaar* sangat bergantung pada kemampuan terdakwa untuk memahami akibat perbuatannya. Dalam kedua kasus, bukti digital seperti transaksi, akun dan rekaman permainan mendukung bahwa terdakwa memiliki kesadaran penuh atas perbuatan dan akibat hukumnya, sehingga toerekenbaar terpenuhi. Namun, relevansi norma yang diterapkan tetap menentukan efektivitas pidana. KUHP kurang sesuai dengan fakta digital, sehingga meskipun terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, efek preventifnya lebih rendah dibandingkan penerapan UU ITE.

Analisis kedua putusan melalui teori pertanggungjawaban pidana Pompe menekankan bahwa unsur subjektif, objektif, dan *toerekenbaar* harus terpenuhi, tetapi relevansi norma hukum sangat menentukan efektivitas pemidanaan. Putusan 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw lebih konsisten dengan prinsip pertanggungjawaban pidana karena penerapan UU ITE relevan dengan perbuatan terdakwa, sedangkan putusan 213/Pid.B/2023/PN Wat meskipun unsur subjektif dan toerekenbaar terpenuhi, penerapan KUHP kurang sesuai dengan fakta digital sehingga tujuan preventif dan rehabilitatif tidak maksimal.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam penerapan ketentuan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perjudian melalui media elektronik pada Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Wat terdiri dari pertimbangan yuridis yaitu terdakwa terbukti menggunakan kesempatan bermain judi menggunakan *handphone* dengan mempertaruhkan sejumlah uang hingga mendapatkan keuntungan dari taruhan tersebut. Pertimbangan non yuridis yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang penyakit masyarakat. Sedangkan pertimbangan yuridis dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw adalah terdakwa melakukan perbuatan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian perjudian pada situs *website* Alexistogel, Lunatogel dan Villatogel menggunakan *handphone*. Adapun pertimbangan non yuridis yaitu terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Penerapan ketentuan pidana oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana perjudian melalui media elektronik pada Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Want yaitu hakim menerapkan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP. Terhadap Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw hakim menerapkan Pasal 45 Ayat (2) *jo* Pasal 27 Ayat (2) UU ITE kepada terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Aleardo Zanghellini, *A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", Canadian Journal of Law and Jurisprudnce, Jurnal West Law*, Thomson Reuters, diakses melalui http:/ I.nextwestlaw.com/Document/.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia,* PT Refika Aditama, Bandung, 2011

Farid Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik,* Rajawali, Jakarta, 2011.

M. Sholahuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1976.
Y. A. Piliang, Masyarakat Informasi dan Digital: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial, *Jurnal Sosioteknologi*, *11*(27), 2012.